

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hukum terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Kendari oleh Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara dalam Kasus Perceraian (Perkara Nomor: 0153/Pdt.G/2016/PA.Kdi) adalah.
 - 1).Penerapan hukum acara dalam melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama Kendari dalam perkara tersebut masih menggunakan peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2008 sudah tidak berlaku.
 - 2.)Dalam proses persidangan, ternyata persidangan tersebut tidak dinyatakan tertutup untuk umum, padahal sudah memeriksa materi permohonan pemohon
2. Analisis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Kendari oleh Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara perkara No.0153/pdt.G/2016/PA.Kdi adalah pada faktor kelemahan pemeriksaan dan penerapan hukum acara, pembatalan putusan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 38 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

2. **Saran**

1. Manusia biasa tidak pernah luput dari kesalahan, begitupula Hakim pasti mengalami hal tersebut, untuk itu kepada Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Kendari dalam melaksanakan penerapan hukum acara agar lebih teliti lagi pada penggunaan Undang-Undang yang berlaku dan sudah tidak berlaku, dan dalam proses pemeriksaan persidangan juga lebih teliti terutama pada bagian proses sidang bagian mana yang seharusnya terbuka untuk umum dan pada bagian mana yang seharusnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara yang menangani perkara ini agar ketika memutuskan perkara ini seharusnya melihat dari sisi asas keadilan juga, karena jika perkara seperti ini dibatalkan hanya karena persoalan prosedural saja bukan persoalan substansialnya, maka putusan ini sebaiknya memperbaiki sebagian tidak untuk dibatalkan.